

BAB III

PEMBAHASAN

A. Proses Pemilihan Kepala Desa

Tata cara pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada dasarnya sama dengan pilkades di desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Pati. Dasar yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pilkades adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa.

Pilkades di desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang diselenggarakan pada tanggal, 28 Maret 2015 pada dasarnya adalah untuk mewujudkan adanya kepala desa yang tetap ada di desa Sidomukti untuk memimpin pemerintahan Desa Sidomukti. Hal tersebut penting karena penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, hanya akan terwujud manakala ada kepala desa yang tetap dan terpilih dengan cara yang demokratis.

Dalam hal ini Kepala Desa merupakan figur yang sangat penting dan strategis peranannya dalam rangka memajukan masyarakat, desa dan pemerintahan desa setempat.

Untuk mewujudkan semua itu jelas diperlukan adanya suatu proses pemilihan Kepala Desa (pilkades) yang didasarkan pada peraturan perundangundangan yang ada. Pendasaran itu penting adanya hal ini dikarenakan proses pilkades sangat panjang dan saling terkait, mulai dari

pendaftaran untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan Kepala Desa yang berdedikasi, cakap, dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi daerah, hingga pembiayaan dari pilkades itu sendiri.

Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, desa merupakan suatu wilayah yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten serta dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Kepala Desa dalam memimpin desa tidaklah berjalan tanpa dukungan dari masyarakat. Termasuk dukungan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini, kepala desa adalah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD.

Untuk mendapatkan Kepala Desa harus dilakukan melalui Pilkades yang diselenggarakan oleh panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan pamong desa yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa. Semua kegiatan Pilkades harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan melibatkan

berbagai pihak terkait. Dalam pelaksanaan Pilkades di Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, semua diawali dengan akan segera berakhirnya masa tugas Kepala Desa Sidomukti periode sebelumnya dan adanya keinginan masyarakat untuk memilih kepala desanya sendiri demi tetap berjalannya roda pemerintahan desa Sidomukti. Dari keinginan itulah, dilakukan pembentukan panitia pemilihan yang keanggotaannya berasal dari para anggota perangkat desa, tokoh masyarakat dan pamong desa. Pembentukan dilakukan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Sidomukti.

Panitia Pilkades Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dibentuk pada tanggal 26 Januari 2015 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan BPD Desa Sidomukti Nomor 141.1/025/BPD-SM/I/2015 dengan kepengurusan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Daftar Nama-Nama Panitia Pilkades

No	Nama	Kedudukan	Jabatan Dalam Panitia
1	Suwati	PKK	Ketua
2	Bambang Sukoco	LPMD	Wakil Ketua
3	Ahmad Hanif	Tokoh Pemuda	Sekretaris
4	Sri Purnomo Wulan., S.H.	LPMD	Bendahara
5	Drs. Rohmad	Perangkat Desa	Koor. Sie Penjaringan
6	Muflikatin	Tokoh Masyarakat	Anggota
7	Endang Sukowati	Tokoh Masyarakat	Anggota
8	Suharto	Perangkat Desa	Koor. Sie Pantarlih
9	Mashudi	Perangkat Desa	Anggota
10	Wiryo	RT	Anggota
11	Ratno	RT	Anggota
12	Hari	RT	Anggota
13	Kodri	RT	Anggota
14	Murjiani	RT	Anggota
15	Kuswanto	RT	Anggota
16	Sarosa	RT	Anggota
17	Sumari	RT	Anggota
18	Sutowo	RT	Anggota
19	Hartono	RT	Anggota
20	Wahono	RT	Anggota
21	Ruju	RT	Anggota
22	Jumadi	RT	Anggota
23	Sumarkam	RT	Anggota
24	Irham	RT	Anggota
25	Muhyat	RT	Anggota
26	Suraji	RT	Anggota
27	Ali Rohmad	RT	Anggota
28	Sujud	RT	Anggota
29	Sri Arumiyati	PKK	Koor. Sie Konsumsi
30	Hj. Yetti Rahayu	PKK	Anggota
31	Hj. Maimunatun Naqibah	PKK	Anggota
32	Maghfiroh	PKK	Anggota
33	Muzaehan	RW	Koor. Sie Perlengkapan
34	Suyoto	Perangka Desa	Anggota
35	Jawawi	RW	Anggota
36	Subiyanto	Tokoh Pemuda	Anggota
37	Kuntarsam	RW	Koor. Sie Keamanan
38	Sulan	Tokoh Pemuda	Anggota
39	Ali Maftukin	Perangkat Desa	Sie Human dan Komunikasi
40	Darwati	LPMD	Anggota

Sumber: LPJ Pilkades Sidomukti 2015

Panitia pemilihan Pilkades desa Sriwulan bertugas :

1. Menetapkan tata tertib pemilihan kepala desa yang telah ditetapkan oleh BPD antara lain meliputi:
 - a. Penetapan wilayah pemilihan
 - b. Penetapan penggunaan tanda gambar atau foto dalam pemilihan
 - c. Tata cara menjaringan dan penyaringan bakal calon
 - d. Tata cara pendaftaran pemilih
 - e. Tata cara kampanye
 - f. Tata cara pemungtan suara dan perhitungan suara
 - g. Tata cara pilkades lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undnagan yang lebih tinggi
2. Menyusun jadwal kegiatan penyelenggaraan pemilihan
3. Mengajukan rencana biaya pelaksanaan pemilihan yang disetujui oleh BPD dan pemerintah desa
4. Menyelenggarakan penjaringan bakal calon yang disetujui
 - a. Mengumumkan lowongan jabatan kepala desa
 - b. Menerima berkas pendaftaran calon
5. Menyelenggarakan penjaringan bakal calon
 - a. Meneliti persyaratan administrasi bakal calon
 - b. Meneliti kebebasan keaslian dan atau asal usul persyaratan administrasi bakal calon
 - c. Menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi
 - d. Mengumumkan bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi

- e. Menetapkan bakal calon kepala desa
6. Mengumumkan daftar pemilih
7. Mengumumkan nama calon kepala desa
8. Mengumumkan tempat dan waktu pemungutan suara
9. Pengedaran undangan pemungutan suara
10. Menyelenggarakan pemungutan suara
11. Menandatangani berita acara pemungutan suara
12. Melaksanakan penghitungan suara
13. Menandatangani berita acara penghitungan acara
14. Menetapkan calon kepala desa terpilih
15. Membuat berita acara pilkades laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa .

Daftar pemilih tetap untuk pemilihan Kepala Desa, di Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tahun 2015 adalah sebanyak : 3411 orang. Untuk menentukan bakal calon Kepala Desa, panitia pemilihan melaksanakan penyaringan terhadap bakal calon Kepala Desa melalui penelitian berkas-berkas persyaratan administrasi yang diajukan oleh para bakal calon Kepala Desa. Selain penelitian berkas-berkas persyaratan panitia pemilihan juga mengadakan ujian penyaringan untuk mengetahui tingkat pengetahuan bakal calon.

Berdasarkan hasil penelitian berkas-berkas persyaratan dan pelaksanaan ujian penyaringan panitia pemilihan menetapkan 3 (tiga) orang bakal calon Kepala Desa, yaitu :

1. Catur Agus Erlina
2. Heri Sugiyanto
3. Karwito., S. Pd.

Nama-nama tersebut kemudian diusulkan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih. Penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan BPD dan diumumkan kepada penduduk desa sebelum tanggal pemungutan suara. Sedangkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor PPKD/014/III.2015 tanggal 1 Maret 2015 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Sidomukti sebagaimana tercatat dalam lampiran skripsi ini.

Panitia pemilihan memberikan waktu kepada Calon Kepala Desa untuk melakukan kampanye selama satu (1) kali pada hari tanggal dan waktu yang telah ditentukan oleh panitia sebelum pelaksanaan pemungutan suara dengan cara penyampaian visi dan misi serta program-program pembangunan desa dilakukan di depan BPD, pamong desa, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa Sidomukti. Pelaksanaan penyampaian visi dan misi serta program-program pembangunan desa Sidomukti dilakukan di Balai Desa Sidomukti dan dilanjutkan dengan pemasangan tanda gambar/foto Calon Kepala Desa.

Menurut Pasal 4 pemasangan tanda gambar/foto calon dapat dilakukan di tempat-tempat umum dan tempat-tempat strategis lainnya kecuali tempat ibadah, sekolah, kantor/dinas/instansi dan tempat pemungutan suara. Apabila tanda gambar atau foto dipasang di pekarangan atau halaman orang lain maka pemasangan tersebut harus mendapat ijin dari pemilik. Agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan dengan baik dan tidak diwarnai dengan tindakan yang dapat mengganggu atau menggagalkan pelaksanaan Pilkades itu sendiri.

Dalam hal ini, bakal calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa dilarang memberikan dan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun kepada siapapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pelaksanaan pemungutan suara.

Larangan tersebut dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata dilanggar. Meski pada awalnya masyarakat maupun Calon Kepala Desa menyatakan tidak ada *money politics* (politik uang) dalam Pilkades di desa Sidomukti, namun patut diduga Calon Kepala Desa telah bersepakat untuk memberikan sesuatu kepada pemilik hak pilih. Dugaan tersebut setidaknya dapat diindikasikan dengan adanya Calon Kepala Desa yang memberi sejumlah uang kepada pemilik hak pilih. Maksud dari pemberian tersebut tidaklain dan tidak bukan agar para pemilik hak pilih mencoblos gambar/foto yang menjadi tanda dari Calon Kepala Desa yang memberi sesuatu tadi.

Inilah suatu pelanggaran Perda Nomor 11 Tahun 2014 yang nampaknya telah “dilegalisasi” melalui kesepakatan para Calon Kepala Desa. Suatu proses demokrasi di desa yang ternoda dan terabaikan lantaran dimungkinkan ada konspirasi di antara Calon Kepala Desa yang diketahui pihak panitia. Konspirasi dengan segala resiko yang disepakati semacam itulah yang akhirnya membuat pelaksanaan Pilkades desa Sidomukti, yang diselenggarakan pada hari Minggu Tanggal 28 Maret 2015, tidak dipersoalkan keabsahannya oleh Calon Kepala Desa yang tidak terpilih maupun pendukungnya.

Pelaksanaan Pilkades yang patut diduga berwarna *money politics* semacam itu sangat mungkin terjadi karena Pilkades sebagai pelaksanaan demokrasi di desa dilaksanakan dengan cara pemungutan suara. Konsekuensinya, pemungutan suara dalam Pilkades desa Sidomukti dilaksanakan sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil tentu patut dipertanyakan apabila di dalamnya patut diduga telah terjadi praktek *money politics*.

Pada saat pemungutan suara, telah disebutkan bila penduduk yang memiliki hak pilih adalah sebanyak : 3.411 orang. Dalam Pilkades di Desa Sidomukti, tidak ada penundaan pelaksanaan Pilkades. Semua telah dilaksanakan sesuai jadwal dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak : 2.991 orang dari 3.411 orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Pemungutan suara waktu itu selesai tepat pada pukul 14:00 WIB dan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara dan

menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para calon Kepala Desa. Panitia kemudian wajib mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara. Dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap)
Sebanyak : 3.406 orang;
2. Jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sebanyak :
2.991 orang;
3. Jumlah hak pilih yang tidak hadir : 420 orang;
4. Calon Kepala Desa Karwito, S.Pd memperoleh suara sebanyak : 2.239
suara
5. Calon Kepala Desa Catur Agus Erlina memperoleh suara sebanyak : 455
suara;
6. Calon Kepala Desa Heri Sugiyanto memperoleh suara sebanyak : 274
suara;

Dengan demikian pemilihan Kepala Desa di Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso yang dilaksanakan pada Hari Minggu 28 Maret 2015 dimenangkan oleh sdr Karwito, S.Pd dengan perolehan suara sebanyak 2.239 suara.

Untuk pelaksanaan Pilkades di Desa Sidomukti, semua diawasi dan di bawah pembinaan Tim Pengawas dan Pembinaan yang dibentuk oleh Bupati. Keanggotaan Tim terdiri dari pejabat-pejabat yang ada pada lingkungan pemerintah Kabupaten dan pembentuknya, tugas wewenang dan tanggung jawabnya Tim dituangkan dalam keputusan Bupati.

B. Isu Money Politics Dalam Pemilihan Kepala Desa

Dalam kehidupan demokrasi, praktek politik uang (*Money Politics*) sangatlah bertentangan dengan upaya penciptaan demokrasi di desa. Pilkades merupakan ajang untuk memilih pemimpin secara langsung di pedesaan, dimana diharapkan sosok yang terpilih nantinya merupakan orang-orang yang memang dikenal oleh warga desa dan yang memang benar-benar mampu untuk membangun desa tersebut. Tetapi keinginan tersebut tidak sepenuhnya tercapai, dalam menarik simpati dan dukungan dari para warga banyak cara-cara yang digunakan oleh Calon Kepala desa yang melanggar Peraturan hukum yang berlaku. Salah satu cara dari sekian banyak cara yang sering ditempuh dalam menarik simpati dan dukungan adalah dengan cara membagikan uang atau yang lebih dikenal dengan istilah politik uang (*Money Politics*).

Dalam menentukan pilihannya, warga desa Sidomukti memiliki beberapa alasan diantaranya alasan pendidikan, adanya janji-janji, dan adanya pemberian bantuan tunai serta bantuan dibangun fasilitas umum seperti perbaikan jalan. Tetapi pada akhirnya yang banyak mempengaruhi pilihan para warga desa adalah mereka memilih karena adanya pemberian imbalan, dijanjikan sesuatu, dan pembangunan fasilitas umum, hal seperti inilah yang tergolong pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Adanya praktek pelanggaran diatas yang lebih dikenal dengan politik uang (*Money Politics*) juga merupakan hambatan dalam penciptaan nilai-nilai demokratis dalam Pemilihan Kepala Desa.

Bentuk hal yang dimaksud dengan *money politics* tidak hanya penyuaapan dalam bentuk uang langsung, praktik *money politics* juga bisa menyangkut tentang pemberian barang dari pihak calon kepala desa melalui tim sukses mereka. Dari tim sukses itu mereka menarik simpati masyarakat untuk memilih calon kepala desa dengan cara yang berbeda-beda. Ada salah satu tim sukses dari salah satu calon kepala desa yang memberikan fasilitas olahraga seperti lapangan voli, memperbaiki lapangan badminton yang sudah lama tidak terurus. Ada juga calon kepala desa yang memberikan sumbangan berupa sembako maupun uang tunai yang mereka sebut itu dengan sedekah ke masyarakat yang kurang mampu. Bentuk lain dari *money politics* yang diberikan calon kepala desa Sidomukti adalah dengan mengadakan pengajiandan pertunjukan tradisional yang diselingi ajakan atau kampanye untuk memilih calon pemimpin yang mengadakan acara tersebut.

Dalam menarik simpati dari warga digunakan juga memberikan bantuan berupa perbaikan jalan. Keberadaan politik uang ini susah dibuktikan dan apabila terjadi dapat digolongkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Adanya politik uang (*Money Politics*) ini tidak dapat dihindari dan merupakan kegiatan yang wajar dalam setiap Pemilihan Kepala Desa. Bentuk dari politik uang ini tidak selalu berupa diberikannya uang secara langsung ada pula yang lebih memilih dengan cara memberikan bantuan pembangunan jalan dan lain sebagainya. Agar tidak terkesan sebagai bentuk pelanggaran atas hukum yang berlaku istilah pemberian uang secara langsung itupun berubah menjadi sedekah sebagai wujud daripada ucapan terimakasih.

Money Politics atau yang lebih dikenal dengan politik uang dapat diartikan sebagai sebuah transaksi atau rencana transaksi bermotif politis dengan menggunakan uang atau segala bentuk yang diwujudkan dengan memanfaatkan konvertibilitas uang yang bertujuan untuk mempengaruhi si penerima untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan untuk kepentingan si pemberi, yang di dalamnya meliputi indikator suap, keterikatan, dan paksaan.

Dari kesemuanya tersebut di atas telah membuktikan bahwa keberadaan politik uang (*Money Politics*) telah terjadi dan dianggap sebagai suatu hal yang wajar dalam sebuah ajang yang dinamakan Pemilihan Kepala Desa. Padahal keberadaan politik uang (*Money Politics*) ini sebenarnya tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan melanggar hukum. Selain itu upaya untuk menciptakan Pemilihan Kepala Desa yang demokratispun hanya sebagai slogan yang tidak akan tercapai seiring telah membudayanya politik uang (*Money Politics*) tersebut. Selain itu upaya untuk menciptakan Pemilihan Kepala Desa yang demokratispun hanya sebagai slogan yang tidak akan tercapai seiring telah membudayanya Politik uang (*Money Politics*) tersebut.

Adapun frekuensi jawaban responden terkait dengan politik uang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Jawaban Responden Terkait Dengan Politik Uang Marak Dalam Pilkadaes 2015

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Setuju	18	22%
2	Setuju	46	57%
3	Kurang Setuju	11	14%
4	Tidak Setuju	6	7%
Jumlah		81	100%

Dari hasil kuesioner di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu cara dari sekian banyak cara yang pelaksanaannya ditempuh Calon Kepala Desa Sidomukti dalam menarik simpati dan dukungan adalah dengan cara membagikan uang atau yang lebih dikenal dengan istilah politik uang (*Money Politics*). Dari tabel di atas dapat dilihat, sebanyak 57% responden menyatakan setuju dan 22% sangat setuju dengan adanya pemberian uang tunai kepada para pemilih yang digunakan oleh calon kepala desa untuk mendapatkan suara dari calon tersebut. Selain itu terdapat 14% responden menyatakan kurang setuju dan 7% setuju dengan adanya pemberian uang tunai dalam pemilihan calon kepala desa Sidomukti tahun 2015. Dalam prakteknya, pemberian uang dilaksanakan setidaknya H-2 sebelum pelaksanaan Pilkadaes dan pemberian uang tunai tersebut dilaksanakan oleh tim sukses yang telah mensurvey siapa-siapa saja warga yang diperkirakan akan memberikan dukungannya kepada calon kepala desa yang mereka usungkan.

Tabel 3.3.
Jawaban Responden Terkait Dengan Politik Barang Marak Dalam
Pilkades 2015

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Setuju	9	11%
2	Setuju	37	46%
3	Kurang Setuju	31	38%
4	Tidak Setuju	4	5%
Jumlah		81	100%

Bentuk dari politik uang tidak selalu berupa diberikannya uang secara langsung ada pula yang lebih memilih dengan cara memberikan bantuan pembangunan jalan dan lain sebagainya. Agar tidak terkesan sebagai bentuk pelanggaran atas hukum yang berlaku istilah pemberian uang secara langsung itupun berubah menjadi sedekah sebagai wujud daripada ucapan terimakasih. Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa politik barang marak dalam Pilkades 2015. Dilihat dari tabel di atas, 46% menyatakan setuju, 11% sangat setuju, 38% kurang setuju, dan 5% tidak setuju.

Tabel 3.4.
Jawaban Responden Terkait Dengan Politik Jasa Marak Dalam Pilkades 2015

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Setuju	9	11%
2	Setuju	38	47%
3	Kurang Setuju	27	33%
4	Tidak Setuju	7	9%
Jumlah		81	100%

Sebagian besar responden menyetujui bahwa politik jasa marak dalam Pilkades 2015. Di Desa Sidomukti ada 47% responden setuju dan 11% sangat

setuju atas pernyataan tersebut, sisanya 33% kurang setuju, dan 9% tidak setuju. Politik jasa diberikan calon kepala desa Sidomukti adalah dengan mengadakan pengajian dan pertunjukan tradisional yang diselingi ajakan atau kampanye untuk memilih calon pemimpin yang mengadakan acara tersebut.

Tabel 3.5.
Jawaban Responden Terkait Dengan Politik Uang Dilakukan Oleh Tim Sukses
Atau Kader Dari Calon Kepala Desa

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Setuju	23	28%
2	Setuju	36	44%
3	Kurang Setuju	17	21%
4	Tidak Setuju	5	6%
Jumlah		81	100%

Sebagian besar responden setuju bahwa politik uang dilakukan oleh tim sukses atau kader dari calon kepala desa. Dilihat dari data di atas terdapat 44% responden setuju dan 28% sangat setuju. Selain itu terdapat responden yang menyatakan kurang setuju sebanyak 21% dan tidak setuju 6%. Politik uang dalam pemilihan kepala desa Sidomukti dilakukan baik oleh calon itu sendiri maupun tim sukses yang merupakan orang berpengaruh di desa Sidomukti.

Tabel 3.6.
Jawaban Responden Terkait Dengan Bantuan Berupa Uang Kepada Elemen Masyarakat

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Setuju	23	28%
2	Setuju	36	44%
3	Kurang Setuju	15	19%
4	Tidak Setuju	7	9%
Jumlah		81	100%

Dari data di atas, sebagian besar responden Desa Sidomukti, yakni sebanyak 44% setuju dan 28% sangat setuju dengan pernyataan bantuan berupa uang kepada elemen masyarakat. Responden yang kurang setuju hanya ada 19% dan sisanya 9% tidak setuju. Calon kepala desa di Sidomukti memberikan bantuan uang kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk sembako dan uang tunai yang diberikan sebelum kegiatan pemilihan atau yang lebih dikenal dengan serangan fajar

Tabel 3.7.
Jawaban Responden Terkait Dengan Bantuan Berupa Barang Kepada Elemen Masyarakat

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Setuju	11	14%
2	Setuju	40	49%
3	Kurang Setuju	24	30%
4	Tidak Setuju	6	7%
Jumlah		81	100%

Calon pilkades Desa Sidomukti memberikan bantuan barang kepada kelompok pemuda dalam bentuk fasilitas olahraga seperti lapangan volidand memperbaiki lapangan badminton yang sudah lama tidak terurus. Bantuan-

bantuan tersebut dengan maksud untuk menarik simpati dari kelompok pemuda dan pemilih pemula. Pada table di atas, sebanyak 49% responden menyatakan setuju dan 14% sangat setuju bahwa bantuan berupa barang diberikan kepada elemen masyarakat. Responden yang kurang setuju ada 30% dan sisanya 7% tidak setuju.

Tabel 3.8.
Jawaban Responden Terkait Tengan Bantuan Berupa Jasa Kepada Elemen Masyarakat

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Setuju	15	19%
2	Setuju	36	44%
3	Kurang Setuju	18	22%
4	Tidak Setuju	12	15%
Jumlah		81	100%

Sejalan dengan tabel 3.6, sebagian besar responden yaitu sebanyak 44% menyatakan setuju dan 19% sangat setuju bahwa bantuan berupa jasa diberikan kepada elemen masyarakat. Responden yang kurang setuju ada 22% dan 15% tidak setuju. Dalam upaya menarik simpati dari kalangan penduduk beragama Islam, calon kepala Desa Sidomukti juga mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian yang didalamnya juga diselingi dengan kampanye untuk mendukung calon yang bersangkutan.

Tabel 3.9.
Jawaban Responden Terkait Dengan Sering Atau Intens Pengadaan Kegiatan Sosial Oleh Calon Kades

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Setuju	15	19%
2	Setuju	27	33%
3	Kurang Setuju	33	41%
4	Tidak Setuju	6	7%
Jumlah		81	100%

Berbagai kegiatan sosial intens dilakukan oleh calon kepala desa Sidomukti. Bentuk-bentuk kegiatan sosial yang diberikan seperti pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun image yang baik bahwa calon yang bersangkutan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya agar memperoleh simpati dan dukungan dari pemilih. Sebanyak 52% responden setuju calon kades sering atau intens mengadakan kegiatan sosial dan 48% tidak setuju.

Tabel 3.10.
Jawaban Responden Terkait Dengan Politik Uang Mempengaruhi Pilihan Masyarakat

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Setuju	20	25%
2	Setuju	31	38%
3	Kurang Setuju	21	26%
4	Tidak Setuju	9	11%
Jumlah		81	100%

Dalam menentukan pilihannya, warga desa Sidomukti memiliki beberapa alasan diantaranya alasan pendidikan, adanya janji-janji, dan adanya pemberian bantuan tunai serta bantuan dibangun fasilitas umum seperti

perbaikan jalan. Tetapi pada akhirnya yang banyak mempengaruhi pilihan para warga desa adalah mereka memilih karena adanya pemberian imbalan, dijanjikan sesuatu, dan pembangunan fasilitas umum, hal seperti inilah yang tergolong pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Ada 63% responden yang menyetujui hal tersebut dan 37% responden tidak setuju.

Tabel 3.11.
Jawaban Responden Terkait Dengan Masyarakat Menyetujui Praktek *Money Politics*

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Setuju	13	16%
2	Setuju	30	37%
3	Kurang Setuju	24	30%
4	Tidak Setuju	14	17%
Jumlah		81	100%

Tabel 3.10 menunjukkan jumlah masyarakat yang setuju 53% dan tidak setuju 47%. Suburnya politik uang itu juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level akar rumput (pilkades) praktek money politics tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa money politics secara normatif adalah perilaku yang harus dihindari.

Tabel 3.12.
Jawaban Responden Terkait Dengan Kegiatan Praktek Politik Uang Berlangsung Tertutup

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Setuju	6	7%
2	Setuju	42	52%
3	Kurang Setuju	23	28%
4	Tidak Setuju	10	12%
Jumlah		81	100%

Praktek politik uang merupakan kegiatan illegal dimana kandidat yang menggunakan cara ini dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu kegiatan bagi-bagi uang biasanya dilakukan secara tertutup. Dari jawaban responden sebanyak 59% responden menyatakan setuju dan 41% menyatakan tidak setuju.

Tabel 3.13.
Jawaban Responden Terkait Dengan Kegiatan Praktek Politik Barang Berlangsung Tertutup

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Setuju	6	7%
2	Setuju	35	43%
3	Kurang Setuju	26	32%
4	Tidak Setuju	14	17%
Jumlah		81	100%

Praktek politik barang biasanya merupakan program pembangunan fasilitas publik yang sudah dicanangkan dan dianggarkan oleh pemerintah, akan tetapi dalam prakteknya diklaim sebagai produk hasil calon kepala desa terkait terkait. Dalam hal ini terjadi personalisasi barang public melalui klaim politik yang dilakukan oleh calon kepala desa terhadap pembangunan fasilitas

publik. Kegiatan politik barang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada, karena dalam prakteknya pemberian yang dilakukan oleh kandidat baru dilaksanakan ketika dia terpilih sebagai kepala desa dengan mendistribusikan uang dalam wujud program pemerintah terhadap daerah tertentu, sehingga kegiatan ini bisa dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup.

Tabel 3.14.
Jawaban Responden Terkait Dengan Kegiatan Praktek Politik Jasa Berlangsung Tertutup

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Setuju	6	7%
2	Setuju	35	43%
3	Kurang Setuju	26	32%
4	Tidak Setuju	14	17%
Jumlah		81	100%

Kegiatan politik jasa di desa Sidomukti dilakukan baik secara terang-terangan maupun secara tertutup. Biasanya kegiatan ini dilakukan dengan mengikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Sidomukti, seperti pemberian sumbangan dana untuk para pemuda yang akan mengadakan hiburan dalam rangka sedekah bumi dan semua urusan konsumsi panitia sedekah bumi.

Tabel 3.15.
Jawaban Responden Terkait Dengan Masyarakat Hanya Mengambil Uang dan Tidak Menjamin Memilih Pembeli Suara

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Setuju	27	33%
2	Setuju	15	19%
3	Kurang Setuju	25	31%
4	Tidak Setuju	14	17%
Jumlah		81	100%

Jual-beli suara merupakan praktek perdagangan yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada atau illegal. Dalam hal ini para pembeli suara berhadapan dengan hukum dan nilai demokrasi yang memposisikan suara bukanlah sebagai komoditas yang dapat diperjual-belikan. Sekalipun sejalan dengan norma-norma masyarakat setempat, *vote buying* masih tetap illegal dimana hukum dan ancaman sanksi kepada pembeli suara masih ditegakkan. Dengan ini seorang penjual suara tidak berkewajiban dan tidak perlu khawatir untuk tidak memberikan suaranya kepada pembeli, karena hubungan transaksi ini tidak dilindungi oleh aturan hukum yang ada layaknya transaksi komersil barang dan jasa. Dari jawaban responden sebanyak 52% responden setuju dan 48% responden menyatakan tidak setuju.

C. Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa

Adapun frekuensi jawaban responden terkait dengan pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa di Desa Sidomukti adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16.
Jawaban Responden Terkait Dengan Masyarakat Tertarik Dalam Proses Pilkades

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Setuju	41	51%
2	Setuju	40	49%
3	Kurang Setuju	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
Jumlah		81	100%

Masyarakat desa Sidomukti telah memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, ditunjukkan dengan jawaban responden terkait dengan ketertarikan dalam proses pilkades, sebanyak 100% menyatakan setuju.

Tabel 3.17.
Jawaban Responden Terkait Dengan Masyarakat Berpartisipasi Dalam Pilkades

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Setuju	37	46%
2	Setuju	42	52%
3	Kurang Setuju	2	2%
4	Tidak Setuju	0	0%
Jumlah		81	100%

Partisipasi politik merupakan kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Berdasarkan jawaban pernyataan pada tabel di atas tingkat partisipasi masyarakat desa Sidomukti pada pilkades 2015 adalah tinggi. Masyarakat menyadari bahwa dengan memberikan suara/menconteng dapat mengubah demokrasi

yang ada Indonesia menjadi lebih baik. Dari tabel di atas dapat dilihat hampir seluruh responden setuju dengan pernyataan terkait dengan masyarakat berpartisipasi dalam pilkades. Sebanyak 98% menyatakan setuju dan hanya 2% menyatakan tidak setuju.

Tabel 3.18.
Jawaban Responden Terkait Dengan Pemilih Pemula Sudah Berusia 17 Tahun
Atau Sudah Berkeluarga

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Setuju	45	56%
2	Setuju	35	43%
3	Kurang Setuju	1	1%
4	Tidak Setuju	0	0%
Jumlah		81	100%

Warganegara yang berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu adalah warganegara yang berusia 17 tahun atau lebih, sudah/pernah kawin. Warganegara yang berusia 17 tahun dikatakan sebagai remaja yang memiliki pengetahuan sangat minim mengenai politik. Maka ada istilah untuk remaja yang baru berusia 17 tahun dalam turut serta berpartisipasi dalam pemilu, biasanya remaja ini disebut sebagai pemilih pemula atau orang yang baru turut serta berpartisipasi dalam ajang pesta demokrasi. Dari tabel di atas dapat dilihat, hampir responden menyatakan setuju dengan pernyataan pemilih pemula sudah berusia 17 tahun atau sudah berkeluarga yaitu sebanyak 99% dan hanya 1% yang menyatakan tidak setuju.

Tabel 3.19.
Jawaban Responden Terkait Dengan Keikutsertaan Pemilih Pemula Menguatkan
Proses Demokrasi

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Setuju	34	42%
2	Setuju	42	52%
3	Kurang Setuju	4	5%
4	Tidak Setuju	1	1%
Jumlah		81	100%

Salah satu kategori pemilih yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi di masa mendatang adalah pemilih pemula, selain jumlahnya yang akan terus bertambah, potensi daya kritis mereka dapat menentukan sebuah hasil pemilu. Dari tabel di atas dapat dilihat, sebanyak 94% responden menyatakan setuju dengan pernyataan keikutsertaan pemilih pemula menguatkan proses demokrasi, hanya 6% yang menyatakan tidak setuju.

Tabel 3.20.
Jawaban Responden Terkait Dengan Partisipasi Pemilu Menunjukkan Sebuah
Integritas

No.	Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	Sangat Setuju	36	44%
2	Setuju	39	48%
3	Kurang Setuju	6	7%
4	Tidak Setuju	0	0%
Jumlah		81	100%

Setiap warga desa Sidomukti yang berpartisipasi dalam pilkades hendaknya mempertahankan integritasnya dan tidak menggadaikan suaranya kepada calon kepala desa. Dari tabel di atas dapat dilihat, sebanyak 93%

responden menyatakan setuju dan hanya 7% yang tidak setuju dengan pernyataan yang menyebutkan partisipasi pemilu menunjukkan sebuah integritas.

D. Pengaruh *Money Politics* Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula

Untuk mengetahui tingkat korelasi antara politik uang, barang, dan jasa dan partisipasi pemilihan pemula penulis menggunakan uji korelasi product moment dengan interpretasi terhadap r sebagai berikut:

No	Besar "r" Product Moment	Interpretasi
1	0,00 – 0,20	Antara variable X dan Y memang terdapat korelasi, akan tetapi korelasinya sangat lemah atau sangat rendah sehingga korelasi itu diabaikan atau dianggap tidak ada korelasi antara variable X dan Y.
2	0,20 – 0,40	Antara variable X dan Y terdapat korelasi yang lemah dan rendah
3	0,40 – 0,70	Antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang cukup atau sedang
4	0,70 – 0,90	Antara variable X dan Y terdapat korelasi yang kuat atau tinggi
5	0,90 – 1,00	Antara variable X dan Y terdapat korelasi yang sangat kuat atau sangat tinggi

Berdasarkan table interpretasi di atas, maka penulis melakukan uji korelasi product moment menggunakan analisis statistic SPSS versi 16.0. Hasil uji korelasi product moment menunjukkan angka sebagai berikut:

Tabel 3.21

Correlations

		X	Y
X	Pearson Correlation	1	.276*
	Sig. (2-tailed)		.013
	N	81	81
Y	Pearson Correlation	.276*	1
	Sig. (2-tailed)	.013	
	N	81	81

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Angka 0,276 di atas, dibulatkan menjadi 0,28 disebut sebagai angka indeks korelasi rxy. Angka korelasi rxy tersebut jika diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Angka korelasi yang diperoleh sebesar 0,28 dibandingkan dengan angka kritik Tabel korelasi nilai r. Untuk taraf signifikansi 5% angka kritiknya adalah 0,220. Karena angka korelasi yang diperoleh sebesar $0,28 > r_{table} (0,220)$ maka dapat disimpulkan money politics memiliki pengaruh terhadap partisipasi pemilih pemula.
- b. Nilai rxy sebesar 0,28 terletak pada posisi 0,20 – 0,40, berarti antara variable money politics dengan partisipasi pemilih pemula memang ada hubungan, akan tetapi korelasinya rendah atau lemah. Sehingga korelasi itu diabaikan atau dianggap tidak ada korelasi antara money politics dengan partisipasi pemilih pemula.

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya kontribusi atau pengaruh variable money politics terhadap partisipasi pemilih pemula digunakan rumus regresi linier sederhana melalui program SPSS versi 16.00 dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.22

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.276 ^a	.076	.064	1.979

a. Predictors: (Constant), X

Koefisien determinasi R² menunjukkan seberapa besar variable independen dapat menjelaskan variable dependen. Hasil output SPSS pada table 3.20 menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 0,076. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variable money politics terhadap partisipasi pemilih pemula hanya sebesar 7,6%, sedangkan 92,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti lingkungan sosial politik tak langsung yang meliputi sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Sidomukti tahun 2015 keterlibatan pemilih pemula dalam praktik pelaksanaan *money politics* agaknya sudah dapat terlihat oleh masyarakat lainnya. Peneliti melihat adanya bentuk *money politics* yang dilakukan oleh para kandidat calon kepala desa Sidomukti.

Praktek politik uang yang dilakukan calon kepala desa Sidomukti yaitu dengan cara memberikan sumbangan berupa sembako maupun uang tunai yang mereka sebut itu dengan sedekah ke masyarakat yang kurang mampu. Disamping itu terdapat juga calon kepala desa yang melakukan praktek politik uang dalam bentuk barang yaitu dengan memberikan bantuan berupa perbaikan fasilitas olahraga berupa perbaikan lapangan voli yang dulunya terbengkalai dan tidak terurus menjadi lapangan yang layak untuk digunakan

kembali. Praktek politik uang dalam bentuk jasa juga dilakukan oleh calon kepada desa Sidomukti, wujudnya adalah memberikan fasilitas kesenian kepada para pemuda. Sedangkan kandidat lainnya juga memberikan bantuan berupa sumbangan dana untuk para pemuda yang akan mengadakan hiburan dalam rangka sedekah bumi dan semua urusan konsumsi panitia sedekah bumi juga ditanggung oleh calon kepala desa tersebut.

Pada pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa *money politics* di Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dalam pemilihan Kepala Desa 2015 terdapat bentuk-bentuk *money politics* diantaranya berupa uang, barang, serta jasa, namun dalam hal ini yang lebih sering dijumpai yaitu berupa uang. Kemudian, para pemilih pemula di Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati lebih didominasi oleh pemilih yang rasional. Pemilih rasional adalah pemilih yang berorientasi tinggi terhadap “*policy problem solving*” dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Salah satu faktor penentu pemikiran para pemilih pemula adalah tingkat pendidikan yang mereka tempuh. Semakin tinggi tingkat pendidikan pemilih maka semakin pemikiran mereka mengenai politik.

Hal seperti yang sudah peneliti jelaskan diatas dapat mempengaruhi suara atau *vote* dari para pemilih. Mereka yang mempunyai pendidikan yang tinggi jelas tidak akan tergiur oleh iming-iming uang atau janji yang diberikan oleh calon Kepala Desa. Mereka akan menggunakan akal dan pemikiran mereka untuk menilai bagaimana performa dari kandidat-kandidat calon Kepala Desa dan mereka memilih bukan hanya dari faktor *money politics*.

Dan hal yang semacam itu akan berbeda cerita jika pemilih pemula hanya mempunyai pendidikan menengah kebawah, mereka menerima praktik *money politics* hanya untuk membantu meringankan biaya ekonomi mereka tanpa mengetahui visi dan misi dari calon Kepala Desa tersebut.

Dari kasus diatas sudah jelas jika *money politics* tidak bisa sepenuhnya membeli suara dari para pemilih pemula. Karena tidak sedikit pemilih yang mengerti tentang bagaimana menjadi pemilih yang baik dan mengerti tentang tata cara menanggapi *money politics* yang marak terjadi di setiap pemilihan umum.

Partisipasi pemilih pemula dalam pilkades desa Sidomukti sudah cukup tinggi ditunjukkan dengan sebanyak 88% masyarakat menggunakan hak pilihnya dari sebanyak 3411 yang masuk dalam daftar tetap.

Berdasarkan teori Milbrath dalam Faturohman (2002) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik individual, keadaan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih nyaman dan bebas untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara politik uang dengan partisipasi pemilih pemula dalam pilkades di Desa Sidomukti. Hal ini menunjukkan faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula adalah

faktor karakteristik social (Milbrath dalam Faturohman, 2002).Hal ini ditunjukkan sebesar 53% masyarakat menyetujui politic uang.

Menurutnya Eko (2004) politik uang terjadi karena kuatnya persepsi bahwa pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, lemahnya aturan main, dan seterusnya. Menurutnya Supriyanto, berdasarkan aktor dan wilayah operasinya, politik uang dalam pilkada bisa dibedakan menjadi empat lingkaran sebagai berikut: (1) Lingkaran satu, adalah transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan pasangan calon kepala daerah yang akan menjadi pengambil kebijakan/keputusan politik pascapilkada; (2) Lingkaran dua, adalah transaksi antara pasangan calon kepala daerah dengan partai politik yang mempunyai hak untuk mencalonkan; (3) Lingkaran tiga, adalah transaksi antara pasangan calon dan tim kampanye dengan petugas-petugas pilkada yang mempunyai wewenang untuk menghitung perolehan suara; dan (4) Lingkaran empat, adalah transaksi antara calon dan tim kampanye dengan massa pemilih (pembelian suara) (Transkrip Diskusi Publik Terbatas, ijrsh.files.wordpress.com/2008/06/politik-uang-dalampilkada.pdf, diunduh tgl. 24 Oktober 2015)

Politik uang lingkaran empat ini biasa disebut dengan *political buying*, atau pembelian suara langsung kepada pemilih. Lebih lanjut dikatakannya, ada banyak macam bentuk *political buying*, yakni pemberian ongkos transportasi kampanye, janji membagi uang/barang, pembagian sembako atau

semen untuk membangun tempat ibadah, “serangan fajar”, dan lain-lain. Modus politik uang tersebut berlangsung dari pemilu ke pemilu, tidak terkecuali dalam pilkades dan praktik-praktik jual beli suara ini bukan semata-mata didasari oleh kebutuhan ekonomi sebagian besar pemilih, tetapi juga karena hal tersebut sudah lama berlangsung setiap kali ada pemilihan (misalnya pilkades) sehingga masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah, meski mereka tahu bahwa hal itu melanggar ketentuan. Namun berbagai kejadian politik uang dalam pilkades langsung seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum karena sulitnya pembuktian akibat tidak adanya batasan yang jelas mengenai politik uang, disamping sebagian masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah.

Bahkan, yang lebih memprihatinkan adalah masyarakat kian permisif dengan praktek politik uang dalam pemilu. Hasil polling Litbang Harian Kompas, menemukan bahwa sebagian besar publik tidak menolak kegiatan bagi-bagi uang yang dilakukan caleg/parpol (Kompas, 16 Maret 2009).

Remaja sebagai pemilih pemula masih sangat awam dalam berpolitik, maka pemaknaan konsep politik terhadap remaja merupakan bagian dari pendidikan politik supaya mereka mengetahui yang mana politik etis mana yang tidak etis. Minimnya pendidikan politik inilah yang dimanfaatkan oleh calon-calon kepala desa untuk melancarnya aksi *money politic*. Para pemilih pemula yang belum tau tentang politik seketika diberikan hadiah atau pemberian berupa uang agar pemilih pemula tersebut memilih dirinya dalam pelaksanaan pilkades. Biasanya pemberian *money politic* diberikan secara

diam-diam dan tanpa sepengetahuan dari orang tua dari remaja-remaja ini. Karena dikhawatirkan jika orang tua mereka mengetahui tentang pemberian ini mereka akan diberikan pengarahan untuk tidak menerima uang yang telah diberikan oleh tim sukses calon kepala desa tersebut.

Schaffer dalam Winardi (2009) mengingatkan bahaya politik uang dalam mobilisasi pemilu, yaitu : (1) Hasil Pemilu tidak legitim; (2) Politisi yang terpilih bisa jadi tidak memiliki kualitas untuk menjalankan pemerintahan, bahkan mendaur ulang politisi korup; (3) Melanggengkan pelayanan yang bersifat *clientelistic* ke konstituen (*wrong incentive*); (4) Kualitas perwakilan merefleksikan dari mereka yang dibayar, tidak berdaya dan miskin; serta (5) Menghalalkan masuknya sumber-sumber dana kotor.

Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara politik uang dengan partisipasi pemilih pemula, namun praktek politik uang ini tidak menjamin pemilih pemula memilih pembeli suara. Dari jawaban responden sebanyak 52% menyatakan bahwa politik yang tidak menjamin memilih pembeli suara. Jual-beli suara merupakan praktek perdagangan yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada atau illegal. Dalam hal ini para pembeli suara berhadapan dengan hukum dan nilai demokrasi yang memposisikan suara bukanlah sebagai komoditas yang dapat diperjual-belikan. Sekalipun sejalan dengan norma-norma masyarakat setempat, *vote buying* masih tetap illegal dimana hukum dan ancaman sanksi kepada pembeli suara masih ditegakkan, Dengan ini seorang penjual suara tidak berkewajiban dan tidak perlu khawatir untuk tidak memberikan suaranya kepada pembeli,

karena hubungan transaksi ini tidak dilindungi oleh aturan hukum yang ada layaknya transaksi komersil barang dan jasa. Sedangkan pada sisi subyektif seorang pemilih atau penjual suara dapat berpikir bahwa uang yang telah diberikan merupakan pemberian uang yang dilakukan oleh penjual suara dilandasi oleh kebaikan hati politisi tanpa suatu ikatan politik, yaitu kewajiban resiprokal untuk menyumbangkan suara politiknya kepada pembeli suara (Schaffer dan Schedler 2007).